



PUTUSAN

NOMOR : 24/PID.SUS/2012/PT. DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : YAO NORIYOSHI.-----

Tempat lahir : Osaka.-----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/09 Juni 1967.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Jepang.-----

Tempat tinggal : Osaka Suita City Senriyamanashi
33-34 Jepang ;

Agama : Budha.-----

Pekerjaan : Penjual mobil bekas.-----

Pendidikan : SMA.-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 29 Juni 2011, Nomor : Sprinhan/96/VI/2011/ Ditresnarkoba, sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2011, Nomor : B-1967/P.1.4/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 1220/Pen.Pid/2011/PN.DPS sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011 ;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2011, Nomor : 1280/Pen.Pid/2011/PN.DPS, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 ;-----

5. Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : Prin – 4918/P.1.10/Ep.1/10/2011, sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2011 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 Nopember 2011, nomor : 1527/Tah.Hk/Pen.Pid/2011/PN.Dps, sejak tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Nopember 2011, Nomor 1527/Tah.Ket/Pen.Pid/2011/PN.Dps sejak tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Januari 2012, Nomor 07/Pen.Pid/2012/PT.Dps sejak tanggal 6 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012 ;-----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar ke-II tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor 30/Pen.Pid/2012/PT.Dps sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 April 2012 ;-----
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 April 2012 No. 55/Pen.Pid/2012/PT.Dps sejak tanggal 2 April 2012 s/d tanggal 1 Mei 2012 ; -----
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 April 2012 No. 68/Pen.Pid/2012/PT.Dps sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1205/Pid.Sus/2011/PN.Dps dalam perkara tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 7 Nopember 2011 No.Reg.Perkara : PDM-1168/Dps/11/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

Pertama.-----

----- Bahwa terdakwa YAO NORIYOSHI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah gulungan plastic klip dengan plester warna hita didalamnya berisi batang ganja dan daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (ganja) dengan berat 3,70 gram brutto atau 1,40 gram netto dan 1 (satu) buah bungkus plastic berisi padatan warna coklat mengandung sediaan narkotika (hashish) dengan berat 1,65 gram bruto atau 1,64, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 20.00 wita, saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata mendapatkan informasi dari petugas Passanger analyzing Unit (PAU) KPPBC tipe Madya Pabean Ngurah Rai ;

- Bahwa setibanya pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ-948 dari Kansai Osaka Jepang melalui Singapura kee Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional Ngurah rai Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, petugas bead an cukai Ngurah Rai bernama I Gusti Ngurah Nyoman Winata memeriksa terdakwa YAO NORIYOSHI dan melanjutkan pemeriksaan bagasi diruangan khusus bead an cukai Ngurah Raid an sebelum barang bawaan terdakwa dibuka, petugas bead an cukai melakukan pemeriksaan ion scan terhadap tangan penumpang dan melalui alat ion scan tersebut terindikasi ephedrine sebesar 9% ephedrin, dan berdasarkan indikasi dari alat ion scan tersebut kemudian terdakwa YAO NORIYOSHI beserta bagasi dan temannya AKIOKA RINA diarahkan ke ruangan pemeriksaan bea dan cukai guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terdakwa YAO NORIYOSHI membawa koper hardcase merk Rimowa warna silver dengan clime tag atas nama YAO NORIYOSHI ;

- Selanjutnya terdakwa YAO NORIYOSHI petugas bea dan cukai keruangan pemeriksaan bead an cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut dilakukan Swab dengan menggunakan alat ionscane dan terdeteksi ephedrine yang letaknya tidak jauh dari tempat pemeriksaan awal, kemudian didalam ruangan pemeriksaan



petugas bea dan cukai saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menyuruh terdakwa YAO NORIYOSHI untuk membuka koper hardcase merk Rimowa warna silver dengan clime tag an. YAO NORIYOSHI, dan setelah koper tersebut dibuka oleh terdakwa YAO NORIYOSHI, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam koper tersebut dihadapan terdakwa YAO NORIYOSHI, selanjutnya petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam koper milik terdakwa YAO NORIYOSHI tersebut dihadapan terdakwa dan pada saat koper terbuka petugas mengangkat baju dan t'shirt hitam yang terlipat rapi kemudian dari lipatan T'shirt hitam tersebut jatuh sesuatu barang berupa 1 (satu) bungkus gulungan plastic bening yang dibalut dengan menggunakan solatif hitam kemudian oleh petugas bea dan cukai bungkus solatif hitam tersebut dibuka dan didalamnya terdapat batang dan daun kering yang diduga mengndung sediaan Narkotika (ganja) dengan berat 3,70 gram bruto atau 1,40 gram netto, kemudian dalam bungkus solatif hitam tersebut dilakukan test di Swab dengan kondisi Ionscane terindikasi 30% ketamin dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tes dengan Narcotes Nik E ternyata hasilnya menunjukan indicator Mariyuwana atau Narkotika.-----

- Selanjutnya petugas bea dan cukai melenjutkan pemeriksaan terhadap badan (body search) terdakwa YAO NORIYOSHI diruangan body search yang berbeda dengan pemeriksaan bagasi dan dari hasil pemeriksaan badan (body search) tidak ditemukan barang larangan/peembatasan berupa Narkotika, psikotropika atau Prekursor, kemudian terdakwa YAO NORIYOSHI selanjutnya dibawa ke ruang pemeriksaan badan ;

- Bahwa sesaat setelah terdakwa YAO NORIYOSHI berdiri dari tempat duduknya untuk di bawa ke ruangan pemeriksaaan badan, kemudian saksi Arief Setiawan memeriksa kursi yang sebelumnya didududki oleh YAO NORIYOSHI dengan disaksikan oleh saksi I Made Sudiarsa SH dan I Nyoman Pca Antara kemudian saksi Arief Setiawan memeriksa kursi dan mengangkat bantala kursi tersebut dan saksi Arief Setiawan meneemukan sesuatu padatan kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat kehitaman disolatif bening yang didalamnya berisikan sediaan Narkotika (Hashish) dengan berat 1,65 gram bruto atau 1,64 gram netto yang ditemukan dilipatan sofa belakang tempat duduk terdakwa YAO NORIYOSHI ;

- Selanjutnya padatan warna coklat dibungkus plastic/solatif bening tersebut dites dengan Nik Reagen E dan hasilnya positif terindikasi Mariyuwana (hashish) .-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 344/KNF/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, ImamMahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti daun, batang kering (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan barang bukti padatan warna coklat (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Hashish) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa YAO NORIYOSHI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 113 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

Kedua ; -----

----- Bahwa terdakwa YAO NORIYOSHI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa :
1 (satu) buah gulungan plastic klip dengan plester warna hitam
didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung
sediaan Narkotika (ganja) dengan berat 3,70 gram bruto atau 1,40 gram
netto dan 1 (satu) buah bungkusan plastic berisi padatan warna coklat
mengandung sediaan narkotika (hashish) dengan berat 1,65 gram brutto
atau 1,64 perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 20.00
wita, saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata mendapatkan informasi
dari petugas Passenger analyzing Unit (PAU) KPPBC tipe Madya
Pabean Ngurah Rai ;

- Bahwa setibanya pesawat Singapore Airlines dengan nomor
penerbangan SQ-948 dari Kansai Osaka Jepang melalui Singapura
kee Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai
Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, petugas bead an cukai
Ngurah Rai bernama I Gusti Ngurah Nyoman Winata memeriksa
terdakwa YAO NORIYOSHI dan melanjutkan pemeriksaan bagasi
diruangan khusus bead an cukai Ngurah Rai dan sebelum barang
bawaan terdakwa dibuka, petugas bead an cukai melakukan
pemeriksaan ion scan terhadap tangan penumpang dan melalui alat
ion scan tersebut terindikasi ephedrine sebesar 9% ephedrin, dan
berdasarkan indikasi dari alat ion scan tersebut kemudian terdakwa
YAO NORIYOSHI beserta bagasi dan temannya AKIOKA RINA
diarahkan ke ruangan pemeriksaan bea dan cukai guna
pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terdakwa YAO NORIYOSHI
membawa koper hardcase merk Rimowa warna silver dengan clime
tag atas nama YAO NORIYOSHI ;

- Selanjutnya terdakwa YAO NORIYOSHI petugas bea dan cukai
keruangan pemeriksaan bead an cukai untuk pemeriksaan lebih
lanjut dilakukan Swab dengan menggunakan alat ionscane dan
terdeteksi ephedrine yang letaknya tidak jauh dari tempat
pemeriksaan awal, kemudian didalam ruangan pemeriksaan
petugas bead an cukai saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa YAO NORIYOSHI untuk membuka koper hardcase merk Rimowa warna silver dengan clime tag an. YAO NORIYOSHI, dan setelah koper tersebut dibuka oleh terdakwa YAO NORIYOSHI, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam koper tersebut dihadapan terdakwa YAO NORIYOSHI, selanjutnya petugas bead an cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam koper milik terdakwa YAO NORIYOSHI tersebut dihadapan terdakwa dan pada saat koper terbuka petugas mengangkat baju dan t'shirt hitam yang terlipat rapi kemudian dari lipatan T'shirt hitam tersebut jatuh sesuatu barang berupa 1 (satu) bungkus gulungan plastic bening yang dibalut dengan menggunakan solatif hitam kemudian oleh petugas bea dan cukai bungkus solatif hitam tersebut dibuka dan didalamnya terdapat batang dan daun kering yang diduga mengndung sediaan Narkotika (ganja) dengan berat 3,70 gram bruto atau 1,40 gram netto, kemudian dalam bungkus solatif hitam tersebut dilakukan test di Swab dengan kondisi lonscane terindikasi 30% ketamin dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tes dengan Narcotes Nik E ternyata hasilnya menunjukan indicator Mariyuwana atau Narkotika.-----

- Selanjutnya petugas bead an cukai melenjutkan pemeriksaan terhadap badan (body search) terdakwa YAO NORIYOSHI diruangan body search yang berbeda dengan pemeriksaan bagasi dan dari hasil pemeriksaan badan (body search) tidak ditemukan barang larangan/peembatasan berupa Narkotika, psikotropika atau Prekursor, kemudian terdakwa YAO NORIYOSHI selanjutnya dibawa ke ruang pemeriksaan badan.-----
- Bahwa sesaat setelah terdakwa YAO NORIYOSHI berdiri dari tempat duduknya untuk di bawa ke ruangan pemeriksaaan badan, kemudian saksi Arief Setiawan memeriksa kursi yang sebelumnya didududki oleh YAO NORIYOSHI dengan disaksikan oleh saksi I Made Sudiarsa SH dan I Nyoman Pca Antara kemudian saksi Arief Setiawan memeriksa kursi dan mengangkat bantala kursi tersebut dan saksi Arief Setiawan meneemukan sesuatu padatan kecil warna coklat kehitaman disolatif bening yang didalamnya berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika (Hashish) dengan berat 1,65 gram bruto atau 1,64 gram netto yang ditemukan dilipatan sofa belakang tempat duduk terdakwa YAO NORIYOSHI.-----

- Selanjutnya padatan warna coklat dibungkus plastic/solatif bening tersebut dites dengan Nik Reagen E dan hasilnya positif terindikasi Mariyuwana (hashish) .-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 344/KNF/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, ImamMahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti daun, batang kering (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan barang bukti padatan warna coklat (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Hashish) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa YAO NORIYOSHI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tertanggal 13 Maret 2012 menuntut agar Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut diatas sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **YAO NORIYOSHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum **menguasai** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1(satu) buah gulungan plastik klip dengan pelestera warna hitam berisi batang dan daun kering (ganja) dengan berat 3,70 gram Brutto atau 1,40 gram netto yang ditemukan didalam tas koper Hardcase merk Rimowa dan ditempat duduk terdakwa di kursi sofa ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi padatan warna coklat (Hasish) dengan berat 1,65 gram brutto atau 1,64 gram netto (Hasish), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Ke dua) ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YAO NORIYOSHI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.**-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gulungan plastik klip dengan plaster warna hitam didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 3,70 gram Brutto atau 1,40 gram Netto, dan 1 (Satu) buah bungkusan plastik berisi padatan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika (Hasish), dengan berat 1,65 gram Brutto atau 1,64 gram Netto, -----

Di rampas untuk dimusnakan .-----

- 1 (Satu) buah tas koper Hardcase merk Rimowa warna silver dengan Clime Tag an. YAO NORIYOSHI didalamnya berisi pakaian dan keperluan sehari-hari beserta kuncinya -----
- 2 (Dua) buah print script lonscan.-----
- 1 (Satu) buah ticket pesawat Singapore Airline LTD atas nama YAO NORIYOSHI.-----
- 1 (satu) lembar Declarations Form. -----
- 1 (satu) lembar Departure Card. -----
- 1 (Satu) buah Visa On Arival Receipt.-----
- 2 (Dua) lembar Boarding Pass masing-masing dari Osaka-Singapore dan Singapura -Denpasar. -----

Dikembalikan kepada terdakwa YAO NORIYOSHI .-----



4. Membebaskan kepada terdakwa **YAO NORIYOSHI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500, -(Dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor : 1205/Pid.Sus/2011/PN.Dps tanggal 26 Maret 2012 telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut diatas yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa YAO NORIYOSHI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gulungan plastik klip dengan plaster warna hitam didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 3,70 gram Brutto atau 1,40 gram Netto, dan 1 (Satu) buah bungkus plastik berisi padatan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika (Hasish), dengan berat 1,65 gram Brutto atau 1,64 gram Netto, -----

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan

lagi.-----

- 1 (Satu) buah tas koper Hardcase merk Rimowa warna silver dengan Clime Tag an. YAO NORIYOSHI didalamnya berisi pakaian dan keperluan sehari-hari beserta kuncinya -----
- 2 (Dua) buah print script lonscan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah ticket pesawat Singapore Airline LTD atas nama YAO NORIYOSHI.-----
- 1 (satu) lembar Declarations Form. -----
- 1 (satu) lembar Departure Card. -----
- 1 (Satu) buah Visa On Arival Receipt.-----
- 2 (Dua) lembar Boarding Pass masing-masing dari Osaka-Singapore dan Singapura -Denpasar. -----

Dikembalikan kepada terdakwa YAO NORIYOSHI .-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya ini perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana disebutkan dalam akte permintaan banding Nomor : 1205/Pid.Sus/2011/PN.Dps dimana akte permintaan banding tersebut ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diatas sudah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana nyata disebutkan dalam akte pemberitahuan permintaan banding Nomor : 1205/Pid.Sus/2011/PN.Dps, akte pemberitahuan permintaan banding tersebut ditandatangani oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan ditandatangani pula oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Mei 2012 dan memori banding tersebut pada tanggal 7 Mei 2012 sudah diberitahukan kepada penuntut umum berdasarkan akte pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana tercantum dalam akte pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 10 April 2012 Nomor : W.24-U1/1367/HN.01.10/IV/2012. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan secara patut kepada Jaksa penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 19 April 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi ketentuan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yaitu dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan alasan dimana ganja seberat 1,40 gram memang ada dalam tas terdakwa, sedangkan hashis seberat 1,64 gram ditemukan di tempat duduknya saat terdakwa diperiksa, dimana terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menaruh hashis tersebut
2. Bahwa Hakim tingkat pertama, telah keliru memberikan pengertian kata “ menyimpan” dimana menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, kata-kata menyimpan berarti menaruh dengan rapi dan terpelihara di suatu tempat rahasia atau tempat aman, dengan demikian terdakwa tidak terbukti menyimpan narkotika tersebut dan Hakim tingkat pertama dalam putusannya hanya menyatakan terdakwa hanya memiliki hal itu berarti unsur ketiga dari pasal itu tidak semuanya terpenuhi, karena dari unsur pasal itu tidak boleh ditafsirkan hanya salah satu dipenuhi, sudah bisa dipakai dasar untuk



menyatakan kesalahan dari terdakwa oleh karena itu penerapan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan;

3. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif dalam memeriksa dan mencatat serta menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama terhadap keterangan terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan, terutama keterangan bahwa dalam tas terdakwa ada ditemukan ganja dan hashis ditempat duduknya. Dimana keterangan terdakwa yang sangat penting dan menentukan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga kelihatannya terdakwa seolah-olah membawa/menyimpan barang terlarang berupa narkoba golongan I berupa tanaman (ganja dan hashis) masing-masing seberat 1,40 gram dan 1,64 gram netto ;

4. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara filosofis tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena secara fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa pernah mengalami sakit radang yang akut dan pengobatannya memakai ganja untuk menghilangkan rasa nyeri berkepanjangan hal ini sesuai dengan keterangan dokter ; --

----- Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi orang lain dari terdakwa, bahwa keterangan dokter dari dr. Deny Thong, Sp.Kj dan Mirami Osaka Hospital tidak pernah ditunjukkan di depan persidangan oleh terdakwa dan surat tersebut baru dilampirkan



dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

-
2. Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dalam pasal 111 ayat 1, Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah bersifat alternatif, hal itu berarti apabila berdasarkan fakta persidangan, ternyata salah satu dari alternatif-alternatif dalam unsur itu terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur tersebut, dimana oleh Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ;

-
3. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan akhirnya Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan putusan itu telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

---- Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa tentang keberatan angka 1 dan 4 tersebut menurut Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan lamanya pidana tersebut, adalah merupakan kewenangan dari Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan disini dalam perkara aquo, Hakim tingkat pertama hanya dibatasi oleh pidana minimum dan maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut. Namun demikian sebagaimana disampaikan oleh Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, dimana keterangan dokter dari dr.Deny Thong Sp.Kj. dan Miami Osaka Hospital tidak pernah ditunjukkan dipersidangan dan surat-surat itu baru kemudian dilampirkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut,oleh karena itu tentang hal ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya secara tersendiri dibawah nanti ;---



2. Bahwa tentang keberatan angka 2 (dua) menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan telah dipertimbangkannya secara benar, dengan mengartikan unsur itu dengan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Jakarta 2005. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim Tingkat Pertama menyatakan pengertian “menyimpan” dipandang telah terbukti, dengan demikian keberatan terdakwa ini harus dikesampingkan ;
-

3. Bahwa mengenai keberatan angka 3 (tiga) menurut Pengadilan Tinggi ternyata keterangan terdakwa telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 21 dan 22 yaitu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, telah dipandang terbukti bahwa terdakwa telah membawa ganja dalam tasnya dan dalam bangku tempat duduk terdakwa oleh petugas bea cukai ditemukan bungkusannya berupa hashis, yang sengaja dikeluarkan dari badan terdakwa. Adapun keterangan petugas bea cukai tersebut atas nama saksi I Nyoman Rica Antara menerangkan dipersidangan bahwa setelah koper terdakwa diperiksa ditemukan ganja didalamnya dan ketika terdakwa duduk, terlihat terdakwa meletakkan tangannya kebelakang, kemudian setelah tempat duduk terdakwa diperiksa, hashis tersebut ditemukan ditempat duduk terdakwa walaupun terdakwa menyangkal mengenai hashis itu, namun Hakim Tingkat Pertama menyatakan : unsur “menyimpan” telah terpenuhi oleh karena itu maka keberatan terdakwa ini harus dikesampingkan ;
-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas kontra memori Penuntut Umum Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----



- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati kontra memori banding tersebut, substansinya telah menolak semua keberatan-keberatan dalam memori banding terdakwa kecuali mengenai surat keterangan dokter dari dr. Deny Thong, Sp.Kj dan Mirami Osaka Hospital dibenarkan baru dilampirkan dalam putusan, tetapi tidak pernah ditunjukkan dipersidangan dan juga telah mendukung semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu kontra memori banding penuntut umum tersebut dapat diterima dan dibenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti putusan Hakim Tingkat Pertama ternyata telah terjadi salah penempatan unsur kedua dan unsur keempat, dimana seharusnya : unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan pada angka ad.2 dan unsur : "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" diletakkan pada angka ad.4, akan tetapi uraian pertimbangan masing-masing unsur tersebut telah benar, hanya saja penempatannya terbalik, Pengadilan Tinggi melihat hal ini sebagai kekeliruan didalam pengetikan yang menggunakan, teknologi komputer dan dengan ini kekeliruan itu telah dipandang diperbaiki ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 Maret 2012, Nomor : 1205/Pid.Sus/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding serta membaca memori banding dan kontra memori banding tersebut (sebagaimana telah dipertimbangkan diatas), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar ketentuan pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara terdakwa ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama aquo dapat dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penuntut Umum dalam kontra memori bandinnya bahwa surat keterangan dokter dari dr. Deny Thong, Sp.Kj dan Mirami Osaka Hospital yang terlampir dalam berkas perkara banding terdakwa ini, tidak pernah ditunjukkan oleh terdakwa dipersidangan, kalau surat-surat keterangan dokter dan keterangan Mirami Osaka Hospital tersebut ditunjukkan oleh terdakwa dipersidangan, menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menjadi lain ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Mirami Osaka Hospital, tertanggal 22 April 2012 diterangkan bahwa sebagai akibat kecelakaan mobil pada tanggal 24 Mei 2010, terdakwa mengalami cedera pada beberapa bagian tubuhnya sehingga terdakwa menderita rasa sakit yang parah, dan pihak rumah sakit tersebut mengijinkan terdakwa mengkonsumsi morphin, mariyuana dengan ijin dokter dan dengan dosis yang telah ditentukan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai surat keterangan dr. Deny Thong, Sp.Kj tertanggal 21 Mei 2012 dinyatakan terdakwa menggunakan zat mariyuana untuk mengatasi rasa sakit yang dideritanya, dimana menurutnya penggunaan mariyuana dengan zat aktifnya T.HC (Tetra Hydro Carabinol) memang digunakan antara lain untuk mengurangi rasa sakit, namun hal ini masih bersifat kontroversial ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dapat diketahui bahwa terdakwa memang benar menggunakan barang berupa ganja dan hashis (yang terbukti dipersidangan) adalah dimaksudkan untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita oleh terdakwa, karena mengalami kecelakaan mobil dan bukan karena terdakwa mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang, karena itu hal ini akan dipertimbangkan Pengadilan Tinggi sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa, disamping hal-hal yang meringankan lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan mengurangi lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan karena dipandang terlalu berat dimana pidana yang dijatuhkan sebagaimana ternyata dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Pengadilan Tinggi memandang perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan pasal 111 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI ; -----

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ; -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 1205/Pid.Sus/2011/PN.Dps yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa YAO NORIYOSHI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) buah gulungan plastik klip dengan plaster warna hitam didalamnya berisi batang dan daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 3,70 gram Brutto atau 1,40 gram Netto, dan 1 (Satu) buah bungkus plastik berisi padatan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika (Hasish), dengan berat 1,65 gram Brutto atau 1,64 gram Netto, -----

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas koper Hardcase merk Rimowa warna silver dengan Clime Tag an. YAO NORIYOSHI didalamnya berisi pakaian dan keperluan sehari-hari beserta kuncinya -----
- 2 (Dua) buah print script lonscan.-----
- 1 (Satu) buah ticket pesawat Singapore Airline LTD atas nama YAO NORIYOSHI.-----
- 1 (satu) lembar Declarations Form. -----
- 1 (satu) lembar Departure Card. -----
- 1 (Satu) buah Visa On Arival Receipt.-----
- 2 (Dua) lembar Boarding Pass masing-masing dari Osaka-Singapore dan Singapura -Denpasar. -----

Dikembalikan kepada terdakwa YAO NORIYOSHI .-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 7 JUNI 2012 oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, dengan IDA BAGUS DJAGRA, SH dan Hj. NURSIHA KADIR, SH.,MH sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Mei 2012, No:24/Pen.Pid /2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 12 JUNI 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan I KETUT SUDARSANA,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS DJAGRA, SH

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH

Hj. NURSI AH KADIR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

IKETUT SUDARSANA, SH.,MH.

Untuk Salinan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH
NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)